



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 187 Telp (0283) 671157 Fax. 671157 Brebes 52212

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN BIDANG
KEAHLIAN/PROGRAM KEAHLIAN/PAKET KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 421.5/0394/2015

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Penambahan Bidang Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh SMK Ma'arif NU 02 Paguyangan Brebes Nomor : 102/PC/MRF/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Permohonan Penambahan Bidang/Program/Paket Keahlian, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud No: 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Hasil Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, hari Rabu, 11 Pebruari 2015;

Menetapkan Persetujuan Penambahan Bid. Keahlian/Program Keahlian/Paket Keahlian, pada :

Nama Sekolah	SMK MA'ARIF NU 02 PAGUYANGAN
Alamat	Jl. Candi Pangkuan No. 9 Cilbur Paguyangan Brebes
Bidang Keahlian	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.15. Teknik Otomotif 2.1. Teknik Komputer dan Informatika 1.15.2. Teknik Sepeda Motor 2.1.1. Rekayasa Perangkat Lunak
Program Keahlian	2 (dua) kelas/ rombongan belajar
Paket Keahlian	
Daya Tampung	
Mulai Tahun Pelajaran	2015/2016

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar diselenggarakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 17 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. TAHRONI, M. Pd.

Pembina, Tk.I, IV/b

NIP 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip.